



P E N E T A P A N
Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Fanny, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang / 4 Mei 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal Jln Selat Kalobo No 17, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Makassar, pada tanggal 4 Mei 1992, anak perempuan dari Bapak Bianto KS dan Ibu Anita L, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 297/C/CS/1992.- dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada paspor dari nama Fanny Kangsantoso menjadi Fanny;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena nama pada Paspor berbeda dengan nama yang ada pada KTP, KK, Ijazah dan Akta Lahir Pemohon;
4. Memberikan penetapan penggantian nama kepada Pemohon, agar bisa diteruskan ke Badan Imigrasi Sorong untuk keperluan perpanjangan paspor;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor nomor B7570116 tertuliskan nama Fanny Kangsantoso menjadi Fanny

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mengirimkan Salinan penetapan ini kepada kantor imigrasi Kota Sorong yang didaftarkan pada registrasi yang bersangkutan.

4) Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengurangi, menambah, merubah mencabut dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi CHRISTIAN TIAN dan Saksi ANITA LIEMOA yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Makassar, pada tanggal 4 Mei 1992, anak perempuan dari Bapak Bianto KS dan Ibu Anita L, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 297/C/CS/1992.- dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada paspor dari nama Fanny Kangsantoso menjadi Fanny, sesuai nama yang ada pada KTP, KK, Ijazah dan Akta Lahir Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. FANNY selanjutnya di beri tanda (bukti P.1), dan Kartu Keluarga (KK) An. Nomor 9271062311200009 selanjutnya di beri tanda (bukti P.2) dimana Pemohon berdomisili di Selat Kalobo No 17 Sorong, Kel. Remu Selatan, Kota Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama FANNY selanjutnya di beri tanda (bukti P.3) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana pemohon bernama FANNY tempat tanggal lahir Ujung Pandang, pada tanggal 4 Mei 1992;

Menimbang, Bahwa Sesuai Bukti Surat Berupa Ijazah (Universitas Atama Jaya Makassar), atas nama FANNY, selanjutnya di beri tanda (bukti P.4) dimana pemohon bernama FANNY;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Paspor an.FANNY KANGSANTOSO selanjutnya di beri tanda (bukti P.6) dan Surat keterangan Kehilangan Paspor nomor B7570116 Atas Nama FANNY KANGSANTOSO, selanjutnya di beri tanda (bukti P.5) serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon pemilik Paspor nomor B7570116 yang mana Paspor tersebut hilang sehingga Pemohon hendak menerbitkan kembali paspor dengan nama Pemohon yang sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana keterangan yang satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon yang diberikan oleh kedua orang tuanya sejak lahir yaitu Fanny lahir di Ujung Pandang pada tanggal 4 Mei 1992 sebagaimana nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon, sedangkan nama Pemohon pada Paspor No. B7570116, berbeda yang mana tertulis bernama FANNY KANGSANTOSO;
- Bahwa yang menyebabkan kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dalam Paspor No. B7570116 tertulis nama FANNY KANGSANTOSO, lahir

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ujung Pandang pada tanggal 04 Mei 1992 tersebut dikarenakan dahulu Pemohon mengurus Paspor tersebut masih menggunakan Marga dari orang tua Pemohon yaitu Kangsantoso;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Paspor untuk keperluan berobat ke Malaysia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat Paspor pemohon untuk pergi keluar Negeri tujuan berobat karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Paspor yang tidak sama dengan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen berupa Paspor No. B 7570116 milik Pemohon yang tertulis bernama FANNY KANGSANTOSO, dengan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana tertulis bernama FANNY;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada Paspor No. B 7570116 agar sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon serta memudahkan Pemohon dalam memenuhi administrasi perjalanan keluar negeri untuk tujuan berobat/pemeriksaan kesehatan, yang mana perubahan data pribadi Pemohon pada Paspor No. B 7570116, menurut Pengadilan haruslah dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya dimana pentingnya Penyesuaian identitas Pemohon yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah baik yang satu dengan lainnya, serta guna kepentingan Pemohon tersebut, yang membutuhkan akurasi dokumen-dokumen, dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga terhadap petitum permohonan angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan data pribadi Pemohon pada Paspor No. B7570116 sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atau pencatatan kembali pada Kantor Imigrasi Kota Sorong maka Pemohon yang berkepentingan dalam hal ini berkewajiban untuk melaporkan Penetapan ini agar dapat didaftarkan pada Kantor Imigrasi Kota Sorong, dengan demikian terhadap petitum permohonan angka (3) patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum khusus untuk melakukan perubahan nama pada Paspor No. B 7570116, sehingga petitum angka (1) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor nomor B7570116 bernama Fanny Kangsantoso diperbaiki dan diubah Paspor Nomor B7570116 menjadi bernama FANNY;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Kami M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp.50.000,00;
umpah	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)